



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ANGKASA PURA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 yang berupa fasilitas Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Hasanuddin, Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Adisumarmo, Bandar Udara Selaparang, Bandar Udara Achmad Yani, Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Frankkaisiepo dan Bandar Udara Syamsudin Noor dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.

#### BAB I

#### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998.

##### Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa fasilitas bandar udara pada Bandar Udara Ngurah Rai Bandar Udara Hasanuddin, Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Sam Ratulangi, Bandar Udara Adi Sutjipto, Bandar Udara Adisumarmo, Bandar Udara Selaparang, Bandar Udara Achmad Yani, Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Frankaisiepo dan Bandar Udara Syamsudin Noor yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 198.786.985.007,86 (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh

ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh rupiah delapan puluh enam sen), dengan rincian sebagaimana terlampir.

BAB II  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkasa Pura I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 85

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 40 TAHUN 1999  
TANGGAL: 26 MEI 1999

RINCIAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

NO  
JENIS  
NILAI  
TOTAL1.

2.

3.

4.

Bandara Ngurah Rai-Bali

- a. Jalan
- b. Pagar
- c. Perumahan
- d. Rambu-rambu udara
- e. Pembangkit tenaga listrik
- f. Instalasi air
- g. Apron
- h. Kendaraan pemadam  
kebakaran (PKP-PK)

Bandara Hasanuddin -

Ujung Pandang

- a. Runway
- b. Taxiway
- c. Jalan
- d. Selokan
- e. Pagar

Bandara Adi Sutjipto-

Yogyakarta

- a. Runway
- b. Apron

- c. Tanah
- d. Jalan
- e. Selokan
- f. Pagar
- g. Gedung-gedung
- h. Alat telekomunikasi
- i. Approach light
- j. Runway light
- k. Instalasi listrik
- l. Lain-2 bangunan lapangan
- m. Pembangkit tenaga listrik
- n. Pendingin udara (AC)

#### Bandara Sepinggan Balikpapan

- a. Tanah
- b. Jalan
- c. Taman
- d. Pagar
- e. Parkir dan lapangan

Rp. 4.056.000,00  
 Rp. 139.110.000,00  
 Rp. 331.872.526,62  
 Rp. 1.951.293.343,57  
 Rp. 8.780.000,00  
 Rp. 8.516.000,00  
 Rp. 2.823.197.000,00  
 Rp. 1.623.586.201,71

Rp. 19.647.000,00  
 Rp. 9.863.647.070,00  
 Rp. 363.166.000,00  
 Rp. 2.659.336.000,00  
 Rp. 433.459.000,00

Rp. 9.257.597.120,00  
 Rp. 83.794.000,00  
 Rp. 7.454.327.110,00  
 Rp. 1.843.972.011,00  
 Rp. 101.389.000,00  
 Rp. 242.728.218,89

Rp. 377.037.687,00

Rp. 676.452.616,00

Rp. 257.066.000,00

---

Rp. 6.890.411.071,90

---

Rp.13.339.255.070 ,00

---

Rp. 22.795.378.423,29

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE